



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 591 - 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan daerah sebagai apresiasi terhadap peran serta dan partisipasi aktif terhadap penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Perangkat daerah yang mendapatkan nilai audit kearsipan terbaik diberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan terhadap peran serta dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 28 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 551 - 2024  
 TENTANG : PENETAPAN HASIL  
 PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,5	A (Memuaskan)
2.	Sekretariat DPRD	83,1	A (Memuaskan)
3.	Dinas Lingkungan Hidup	79,5	BB (Sangat Baik)
4.	Dinas Pendidikan	74	BB (Sangat Baik)
5.	Dinas Pertanian	54,5	CC (Cukup)
6.	Dinas Sosial	52,5	CC (Cukup)
7.	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	52	CC (Cukup)
8.	Sekretariat Daerah	51	CC (Cukup)
	Bagian Pemerintahan	75	BB (Sangat Baik)
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	75	BB (Sangat Baik)
	Bagian Hukum	71	BB (Sangat Baik)
	Bagian Umum	53	CC (Cukup)
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	42	C (Kurang)
	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	37	C (Kurang)
	Bagian Organisasi	35	C (Kurang)
	Bagian Administrasi Pembangunan	29	D (Sangat Kurang)
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	28	D (Sangat Kurang)
9.	Badan Penelitian dan Pengembangan	49	C (Kurang)
10.	Kecamatan Tanjung Harapan	48,8	C (Kurang)
	Kelurahan Koto Panjang	63	B (Baik)
	Kelurahan Tanjung Paku	61	B (Baik)
	Kelurahan Kampung Jawa	46	C (Kurang)
	Kelurahan Pasar Pandan Airmati	35	C (Kurang)
	Kelurahan Laing	35	C (Kurang)
	Kelurahan Nan Balimo	33	C (Kurang)
11.	Dinas Pangan	47	C (Kurang)
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46,5	C (Kurang)
13.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	46,5	C (Kurang)
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46	C (Kurang)

15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45	C (Kurang)
16.	Dinas Pemuda dan Olahraga	43	C (Kurang)
17.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	41,5	C (Kurang)
18.	Kecamatan Lubuk Sikarah	40,5	C (Kurang)
	Kelurahan KTK	59	CC (Cukup)
	Kelurahan VI Suku	51	CC (Cukup)
	Kelurahan Simpang Rumbio	50	C (Kurang)
	Kelurahan IX Korong	49	C (Kurang)
	Kelurahan Sinapa Piliang	49	C (Kurang)
	Kelurahan Aro IV Korong	48	C (Kurang)
	Kelurahan Tanah Garam	44	C (Kurang)
19.	Dinas Kesehatan	40,5	C (Kurang)
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak	37,5	C (Kurang)
21.	Satuan Polisi Pamong Praja	36,5	C (Kurang)
22.	Inspektorat	32,5	C (Kurang)
23.	Dinas Pariwisata	32,5	C (Kurang)
24.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29,5	D (Sangat Kurang)
25.	Badan Keuangan Daerah	28,5	D (Sangat Kurang)
26.	Dinas Perhubungan	27,5	D (Sangat Kurang)
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27,5	D (Sangat Kurang)
28.	Kantor Kesbangpol	21,5	D (Sangat Kurang)
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21,5	D (Sangat Kurang)
30.	Dinas Komunikasi dan Informatika	20,5	D (Sangat Kurang)
	Jumlah	1340,8	
	Nilai Audit Kearsipan Internal = Jumlah Nilai pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah	44,7	C (Kurang)

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR